

PRO DAN KONTRA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Oleh:

I Ketut Eka Saputra

I Ketut Mertha

A.A. Ngurah Wirasila

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati merupakan hukuman paling berat, yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang. Dalam hal penerapan hukuman mati ini, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra.

Maka permasalahan yang diteliti yaitu apakah pidana mati terhadap tindak pidana narkotika bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Pidana mati atau yang sering disebut dengan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan karena di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD1945. Berdasarkan kasus tindak pidana narkotika, maka unsur-unsur pertimbangan hakim di dalam penjatuhan pidana mati terhadap kasus ini telah terpenuhi, dimulai dari pertimbangan yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis.

Kata Kunci : Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Dasar Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Death penalty is a type of punishment which is regulated in the article 10 of Criminal Procedure Code. Death penalty is the most severe punishment, which is pillaging the freedom of someone's right to live. In the case of application of the death penalty, either in Indonesia and other countries in the world still there are a lot of controversy between the pros and the cons.

So the issue being studied which is whether death penalty against narcotic crime is in conflict with Human Rights and what is to become the basis of consideration of the judges in sentencing the death penalty. To answer the issue we conducted normative legal research, by way of studying literature material which was a secondary data. The source of data being used in this research was secondary data originated from the material of primary and secondary law.

Death penalty or often called as the death penalty is not in conflict with the Human Rights since in essence the death penalty can be carried out with the qualification of crime is considered causing harm to public and the article 28A up to 28I of the Constitution (UUD) 1945 subject to the limitation regulated in the article 28J of UUD 1945. Based on the case of narcotic crime, then the elements of consideration by the judges in sentencing the death penalty for the case has been accomplished, starting from juridical and non-juridical consideration.

Key words: *Death penalty, Human Rights, the Basic of Judge's Consideration.*

I. PENDAHULUAN

Narkoba adalah kependekan dari “narkotika dan obat-obatan berbahaya”.¹ Menurut H. Mardani, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Sehingga kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius, sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkotika.

Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (*putauw*), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan / zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (*inhalansia*) maupun zat pelarut (*solven*).

Mengingat kasus penyalahgunaan narkotika merupakan hal kriminal maka, Badan Legislatif mengeluarkan Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997.

Pidana mati masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dikarenakan pidana mati dipandang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

¹ Dwi Yani L, 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT Gramedia, Jakarta, h.1

² Mardani. H, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.79.

Pasal-pasal di atas seolah-olah membuat pidana mati tidak patut diterapkan di Indonesia karena melanggar HAM.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui, sejauh mana Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar).

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian tentang “*Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)*” ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bahan hukumnya diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. Soejono soekanto lebih senang menyebut penelitian hukum doctrinal dengan penelitian yuridis normatif yang diberi makna sebagai suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.³

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusi Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Awal dari pengaturan pidana mati dalam hukum pidana positif Indonesia yaitu pada jaman pemerintahan kolonial Belanda sejak tanggal 1 Januari 1918, yang mana diatur dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch inide* dalam Buku I, Bab II tentang pokok-pokok pidana dalam Pasal 10. Pidana mati tersebut dijatuhkan terhadap jenis-jenis pelanggaran berat, akan tetapi sekarang di Belanda pidana mati telah dihapuskan sudah lama melalui UU tanggal 17 September 1870 Sbtl 162.

Hukum positif disebut juga *Ius Constitutum* adalah hukum positif suatu negara, yaitu yang berlaku dalam suatu Negara pada suatu saat tertentu sebagai contoh : hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum*, atau bersifat hukum

³ Soejono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, h. 15

positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia.⁴ Jadi, hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu alam yang obyeknya benda mati.

Pidana mati bagi kejahatan *extra ordinary crime*, sama sekali bukan murni dengan tujuan balas dendam seperti yang sering dituduhkan oleh kelompok yang kontra terhadap pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan merupakan kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakat. Sampai saat ini pidana mati masih berlaku di Indonesia. Hal ini secara formal masi tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Pro dan kontra eksistensi pidana mati memang masih berlangsung hingga sekarang, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam perkembangan internasioanal dapat ditelusuri tentang pengaturan pidana dalam beberapa dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia (*human rights* – selanjutnya disingkat HAM).Seperti dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan Konvensi Amerika mengenai HAM 1969, perkembangan tersebut dapat dikaji lebih lanjut terkait dengan langkah pembaruan pidana mati dalam Rancangan KUHP 2006.⁵

Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Di samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan pidana mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama ”*a public emergency which treatens the life of nation*” dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat tersebut harus diumumkan secara resmi, bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif dan di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, dan

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengatar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 163.

⁵ Berliana, 2009, *Relevansi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Pidanaan*, Universitas Udayana, h. 54

pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus.

2.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotik.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penjatuhan pidana merupakan kekuasaan dari hakim, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin hakim menolaknya.⁶

Dari penerapan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 901/PID.SUS/2012/PN.Dps tertanggal 2013 maka terdakwa melanggar Pasal 113 ayat

⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 40

(2) UU Narkotika dengan menjatuhkan pidana mati dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dan non yudiris.

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.

III KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pidana mati terhadap tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan HAM, karena pasal 28J UUD 1945 bukan sebebaskan-bebasannya melainkan dapat di batasi dan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dan non yudiris.

DAFTAR PUSTAKA

Berliana, 2009, *Relevansi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Pemidanaan*, Universitas Udayana.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mardani. H,2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soejono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.

Yani, Dwi L, 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT Gramedia, Jakarta.